

6-30-2021

## Memperkenalkan Peradilan Etika

Prof. Jimly Asshiddiqie  
*Universitas Indonesia*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>

---

### Recommended Citation

Asshiddiqie, Prof. Jimly (2021) "Memperkenalkan Peradilan Etika," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 1: No. 1, Article 1.

DOI: 10.7454/JKD.v1i1.1101

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol1/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Konstitusi & Demokrasi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## MEMPERKENALKAN PERADILAN ETIK

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

Guru Besar Fakultas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: jimly@staff.ui.ac.id

Naskah dikirim: 4 Maret 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 22 Mei 2021

### Abstract

*The development of ethical practices at this time seems to be increasingly in demand by various countries. one of the reasons is because the legal approach that has long been used often proves counter-productive in maintaining public trust. Therefore, fostering and controlling the ideal behavior of people in public office is seen as better done through the ethical system, and then using the legal system. This concept needs to be emphasized with the idea of constitutional ethics aligned with constitutional law. The author finds that this development refers to the developmental stage of functional ethics, namely the codification and positivization of ethics supported by the institutional infrastructure that enforces it. However, the workings of this ethics enforcement institution are still closed with limited authority. The idea of an ethics court strongly supports the existing ethics institutions to build the behavior of officials with integrity.*

**Keywords:** *ethics, judiciary, rule of ethics, integrity*

### Abstrak

Perkembangan praktek etika pada saat ini terlihat semakin diminati oleh berbagai negara. salah satu penyebabnya adalah karena pendekatan hukum yang sudah lama digunakan seringkali terbukti kontra-produktif dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karenanya, pembinaan dan pengendalian perilaku ideal terhadap orang-orang yang duduk dalam jabatan publik dipandang lebih baik dilakukan melalui system etika, baru kemudian menggunakan system hukum. Konsep ini perlu dipertegas dengan gagasan adanya etika konstitusional yang disejajarkan dengan hukum konstitusi. Penulis menemukan bahwa perkembangan tersebut mengacu pada tahap perkembangan etika fungsional (*functional ethics*) yaitu adanya kodifikasi dan positivisasi etika yang didukung dengan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya. Meskipun demikian, cara kerja lembaga penegak etik ini masih bersifat tertutup dengan kewenangan yang terbatas. Gagasan mengenai peradilan etik sangat mendukung kelembagaan etik yang ada untuk membangun perilaku para pejabat yang berintegritas.

**Kata kunci:** *etika, peradilan, rule of ethics, integritas*

### I. Pendahuluan

Sekarang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi juga ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD adanya Badan Kehormatan DPR yang kemudian diubah menjadi Mahkamah Kehormatan, dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik.

Di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia kedokteran juga sudah lebih dulu ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran. Sedangkan di bidang-bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan secara internal dalam masing-masing organisasi profesi, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pun partai-partai politik. Dewasa ini, banyak lembaga negara dan semua partai politik, serta kebanyakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan secara internal dan disertai dengan pengaturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya. Di lingkungan Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ada Kode Etik Pegawai Republik Indonesia dan mekanisme penegakannya. Di lingkungan KOMNASHAM, dan semua komisi-komisi negara yang dibentuk di masa pasca reformasi juga sudah diatur adanya Kode Etika Komisioner dan mekanisme penegakannya.

Di bidang hukum dan pelayanan profesi hukum juga sudah sejak lama berkembang adanya sistem kode etik. Di lingkungan advokat, organisasi-organisasi profesi advokat, sejak reformasi, dikonsolidasikan menjadi PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) yang sejak sebelumnya juga sudah diatur adanya Kode Etika dan Majelis Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah di lingkungan institusi kepolisian dan tantara nasional Indonesia. Di lingkungan tentara dan kepolisian bahkan dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi. Demikian pula di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia juga sejak lama telah berdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dengan adanya majelis penegak kode etik profesi notaris ini diharapkan bahwa profesi notaris dapat dijaga kehormatannya, dengan menjamin semua prinsip etika profesi ditegakkan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, semua lembaga penegak kode etik tersebut, sebagian besar masih bersifat proforma atau sebagian lainnya dapat dikatakan sudah bekerja efektif, namun sifat kerjanya sebagian besar masih tertutup.<sup>1</sup> Bahkan, di antara lembaga-lembaga penegak kode etik yang dapat dinilai belum maksimal tersebut, ada pula yang belum pernah menjalankan tugasnya sama sekali sampai periode kerjanya berakhir. Di antara sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen dan cara kerjanya pun masih bersifat tertutup karena alasan masalah etika menyangkut masalah pribadi yang tidak boleh dikelola secara terbuka, sehingga kinerjanya menjadi tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparialitas.<sup>2</sup> Hal itulah yang dirintis dan dipelopori oleh DKPP, yaitu agar sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum (*rule of law*) dan sistem etik (*rule of ethics*) yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang kita bangun diharapkan dapat ditopang oleh tegaknya dan dihormatinya hukum dan etika secara

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang "Rule of Law and Rule of Ethics" dan Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. xvii

<sup>2</sup> Selain independensi, prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana dirumuskan dalam The Bangalore Principle of Judicial Conduct yaitu; impartiality, integrity, propriety, equality, competence and diligence. Prinsip independensi terbagi atas dua bentuk yaitu independensi secara de jure dan independensi secara de facto. Independensi secara de jure maknanya bahwa peradilan bebas dari intervensi pihak manapun berdasarkan norma atau aturan yang berlaku. Sementara independensi secara de facto maknanya peradilan bebas dari intervensi pihak manapun dalam membuat putusan. Bahkan pengadilan bisa membuat putusan yang bertentangan dengan kehendak pemerintah jika menurut penalaran pengadilan putusan tersebut benar. Lihat M. Rodwan Abouharb, Laura P. Moyer & Megan Schmidt (2013) De Facto Judicial Independence and Physical Integrity Rights, *Journal of Human Rights*, 12:4, 367-396, DOI: 10.1080/14754835.2013.812461

bersamaan. Kita harus membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh ‘*the rule of law and the rule of ethics*’ secara bersamaan. “*The Rule of Law*”<sup>3</sup> bekerja berdasarkan “*Code of Law*”, sedangkan “*the Rule of Ethics*” bekerja berdasarkan “*Code of Ethics*”, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka, yaitu melalui peradilan hukum (*Court of Law*) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (*Court of Ethics*) untuk masalah etika.

## II. LIMA TAHAP PERKEMBANGAN ETIKA DALAM SEJARAH

Pengertian etika, perilaku, kode etika (*code of ethics*), kode perilaku (*code of conduct*), norma disiplin, dan lain sebagainya tentu dapat dirumuskan secara sendiri-sendiri dengan membedakannya satu sama lain. Pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh para ahli mengenai istilah-istilah ini juga sangat beraneka ragam satu sama lain. Ada yang melihatnya dari segi filsafat dan teologi, dan ada pula yang melihatnya dari segi teknis praktis. Kadang-kadang ada pula mengaitkannya dengan pengertian etiket yang berhubungan dengan soal-soal adab. Pendek kata, terlepas dari semua pengertian yang beraneka ragam itu yang tentunya harus didudukkan pada tempatnya masing-masing, yang jelas perkembangan pengertian mengenai etika yang kita maksud disini sudah melewati fase sejarah yang sangat panjang.

Dalam pandangan saya, pengertian etik tersebut sudah melewati empat tahap atau fase perkembangan generasi pengertian, yaitu (i) fase pengertian teologis (etika teologis), (ii) fase pengertian ontologis (etika ontologis), (iii) fase pengertian positivis (etika positivist), dan terakhir pada fase perkembangan dewasa ini adalah (iv) fase pengertian fungsional (etika fungsional).

### 1. Etika Teologis:

Pada perkembangan generasi pengertian pertama, semua sistem etika berasal dari sistem ajaran agama. Semua agama mempunyai ajaran-ajarannya sendiri-sendiri tentang nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup bagi para penganutnya. Karena itu, ajaran etika menyangkut pesan-pesan utama misi keagamaan semua agama, dan semua tokoh agama atau ulama, pendeta, rahib, monk, dan semua pemimpin agama akrab dengan ajaran etika itu. Semua rumah ibadah diisi dengan khutbah-khutbah tentang ajaran moral dan etika keagamaan masing-masing.

Bagi agama-agama yang mempunyai kitab suci, maka materi utama kitab-kitab suci itu juga adalah soal-soal yang berkaitan dengan etika. Karena itu, perbincangan mengenai etika seringkali memang tidak dapat dilepas dari ajaran-ajaran agama. Bahkan dalam Islam dikatakan oleh nabi Muhammad saw bahwa “Tidaklah aku diutus menjadi Rasul kecuali untuk tujuan memperbaiki akhlaq manusia”. Inilah misi utama kenabian Muhammad saw.

### 2. Etika Ontologis:

Dalam perkembangan kedua, sistem etika itu lama kelamaan juga dijadikan oleh para filosof dan agamawan sebagai objek kajian ilmiah. Karena filsafat manusia sangat berkembang pembahasannya mengenai soal-soal etika dan perilaku manusia ini. Karena itu, pada tingkat perkembangan pengertian yang kedua, etika itu dapat dikatakan dilihat sebagai objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat. Inilah yang saya namakan sebagai tahap perkembangan yang bersifat ontologis. Etika yang semula hanya dilihat sebagai doktrin-

<sup>3</sup> Av Dicey mengemukakan 3 ide penting yang terdapat dalam rule of law. Pertama, tidak ada seorang pun yang dihukum/ diberi sanksi tanpa proses peradilan sehingga peradilan adalah instrumen dari penegakan hukum (supremacy of law). Kedua, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dicey menegaskan bahwa para pejabat tidak mempunyai kekebalan hukum karena dipandang sama dengan manusia lainnya. Setiap Tindakan para pejabat ini pun juga harus dimintakan pertanggungjawabannya. Ketiga, Dicey menyimpulkan bahwa rule of law adalah sebuah bentuk dampak dan sangat tergantung dari putusan pengadilan. Lihat Brian Z Tamanaha, *On the Rule of Law, History, Politics Theory*, New York: Cambridge University Press, 2004, hlm. 37

doktrin ajaran agama, dikembangkan menjadi ‘ethics’ dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari sistem ajaran moral.

### 3. Etika Positivist:

Dalam perkembangan selanjutnya, setidaknya dimulai pada permulaan abad ke 20, orang mulai berpikir bahwa sistem etika itu tidak cukup hanya dikaji dan dihutbahkan secara abstrak dan bersifat umum, tetapi diidealkan agar ditulis secara konkrit dan bersifat operasional. Kesadaran mengenai pentingnya penulisan dalam suatu bentuk kodifikasi ini dapat dibandingkan dengan perkembangan sejarah yang pernah dialami oleh sistem hukum pada abad ke-10 di zaman khalifah Harun Al-Rasyid atau dengan muncul pandangan filsafat Posivisme Auguste Comte pada abad ke 18 yang turut mempengaruhi pengertian modern tentang hukum positif.

Dalam perkembangan generasi ketiga ini, mulai diidealkan terbentuknya sistem kode etika di pelbagai bidang organisasi profesi dan organisasi-organisasi publik. Bahkan sejak lama sudah banyak di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi-organisasi profesi di Indonesia sendiri, seperti Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain yang sudah sejak dulu mempunyai naskah Kode Etik Profesi. Dewasa ini, semua partai politik juga mempunyai kode etik kepengurusan dan keanggotaan. Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kode etika PNS. Inilah taraf perkembangan positivist tentang sistem etika dalam kehidupan publik. Namun, hampir semua kode etik yang dikenal dewasa ini, hanya bersifat proforma. Adanya dan tiadanya tidak ada bedanya. Karena itu, sekarang tiba saatnya berkembang kesadaran baru bahwa kode etika-kode etika yang sudah ada itu harus dijalankan dan ditegakkan sebagaimana mestinya.

### 4. Etika Fungsional Tertutup:

Tahap perkembangan generasi pengertian etika yang terakhir itulah yang saya namakan sebagai tahap fungsional, yaitu bahwa infra-struktur kode etika itu disadari harus difungsikan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya dalam praktik kehidupan bersama. Untuk itu, diperlukan infra-struktur yang mencakup instrumen aturan kode etik dan perangkat kelembagaan penegaknya, sehingga sistem etika itu dapat diharapkan benar-benar bersifat fungsional. Dimana-mana di seluruh dunia, mulai muncul kesadaran yang luas untuk membangun infra struktur etik ini di lingkungan jabatan-jabatan publik. Bahkan pada tahun 1996, Sidang Umum PBB merekomendasikan agar semua negara anggota membangun apa yang dinamakan “*ethics infra-structure in public offices*” yang mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode etik

Itu juga sebabnya maka di Eropa, di Amerika, dan negara-negara lain di seluruh penjuru dunia mengembangkan sistem kode etik dan komisi penegak kode etik itu. Tidak terkecuali kita di Indonesia juga mengadopsi ide itu dengan membentuk Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam Pasal 24B UUD 1945 dalam rangka Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Bersamaan dengan itu, kita juga membentuk Badan Kehormatan DPR, dan Badan Kehormatan DPD, dan lain-lain untuk maksud membangun sistem etika bernegara. Pada tahun 2001, MPR-RI juga mengesahkan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.<sup>4</sup>

### 5. Etika Fungsional Terbuka: tahap perkembangan peradilan etika.

Namun demikian, semua infra-struktur kode etik dan sistem kelembagaan penegakan etika tersebut di atas dapat dikatakan sama sekali belum dikonstruksikan sebagai suatu sistem peradilan etika yang bersifat independen dan terbuka sebagaimana layaknya sistem peradilan modern. Persoalan etika untuk sebagian masih dipandang sebagai masalah private yang tidak semestinya diperiksa secara terbuka. Karena itu, semua lembaga atau majelis penegak kode etika selalu bekerja secara tertutup dan dianggap sebagai mekanisme kerja yang bersifat

<sup>4</sup> MPR RI, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vi/Mpr/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, <https://uu.vlsm.org/MPR/2001/TAP-MPR-2001-006-ETIKA-KEHIDUPAN-BERBANGSA.pdf>

internal di tiap-tiap organisasi atau lingkungan jabatan-jabatan publik yang terkait. Keseluruhan proses penegakan etika itu selama ini memang tidak dan belum didesain sebagai suatu proses peradilan yang bersifat independen dan terbuka.

Karena itu, sejak berdirinya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) pertama kali pada tahun 2009, proses persidangannya diadakan terbuka, persis sebagaimana lazimnya persidangan pengadilan tingkat pertama dilakukan. Dengan demikian, praktik yang dilakukan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menegakkan kode etika penyelenggara pemilu dapat dikatakan merupakan lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu. Inilah yang saya namakan sebagai tahap perkembangan kelima atau yang paling mutakhir dari sejarah perkembangan etika dalam praktik. Tahap kelima ini dapat juga disebut sebagai tahap perkembangan peradilan etika, yang dengan menggunakan prinsip universal tentang peradilan modern di bidang hukum, proses pemeriksaan dan peradilannya harus diselenggarakan secara transparan dalam majelis yang terbuka untuk umum, dan diselenggarakan serta diputus oleh majelis hakim yang berintegritas, independen, dan imparial atau netral, kecuali hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan saja.

### III. TERBENTUKNYA PENGADILAN ETIKA PERTAMA

Seperti dikemukakan di atas, sesudah pensiun dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), saya mendapat kepercayaan untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) pada tahun 2009<sup>5</sup> dan pada tahun 2010<sup>6</sup>. DK-KPU tersebut ketika itu masih bersifat adhoc dan tidak independen, karena kedudukannya beradalami dalam struktur Komisi Pemilihan Umum, dan dari 5 orang anggotanya 3 orang adalah *ex-officio* berasal dari anggota KPU sendiri, sedangkan anggota yang berasal dari luar hanya 2 orang. Meskipun bersifat adhoc dan tidak independen, tetapi sidang pertama yang diselenggarakan oleh DK-KPU untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang direkomendasikan oleh Bawaslu ketika itu terhadap 5 orang anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan secara terbuka sebagaimana lazimnya praktik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pengadilan.

Salah seorang anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan yang diberhentikan melalui sidang terbuka ketika itu bernama M. Bakri, yang langsung mengadukan Ketua dan anggota KPU dan DK-KPU ke Polda Metro Jaya karena tuduhan melecehkan dan mempermalukan dirinya melalui persidangan terbuka. Meskipun akhirnya, perkara tersebut dapat diselesaikan tanpa tindak lanjut, tetapi hal itu menggambarkan bagaimana persepsi orang sebagai cermin persepsi banyak orang bahwa pemeriksaan etika harus bersifat tertutup, karena menyangkut urusan '*private*'. Namun, kami tetap menerapkan tradisi persidangan terbuka itu untuk seterusnya, sampai tahun 2010. Di antara yang pernah diberhentikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui mekanisme persidangan yang bersifat terbuka itu antara lain misalnya adalah Ketua dan 3 orang anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, 2 orang anggota KPU Kabupaten di Provinsi Papua, dan sdr Andi Nurpati dari keanggotaan KPU Pusat.

Pada bulan Juni 2012, berdasarkan ketentuan undang-undang yang baru, ketentuan mengenai Dewan Kehormatan KPU tersebut di atas mengalami perubahan. Sekarang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat permanen dengan masa kerja tetap selama lima tahun, dan dengan kedudukan yang bersifat independen dengan kewenangan memutus, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Di samping itu, jikalau DK-KPU berjenjang dengan diadakannya DK KPU Provinsi untuk menangani kasus-kasus

<sup>5</sup> Lima orang anggota DK-KPU pada tahun 2009 adalah Jimly Asshiddiqie sebagai anggota merangkap anggota, HAS. Natabaya, Syamsul Bahri, dan Abdul Aziz sebagai anggota, serta Endang Sulastris sebagai sekretaris merangkap anggota. Yang berasal dari luar adalah saya sendiri dan Prof. HAS. Natabaya, SH.

<sup>6</sup> Lima orang anggota DK-KPU pada tahun 2010 adalah Jimly Asshiddiqie sebagai anggota merangkap anggota, Komaruddin Hidayat, Syamsul Bahri, dan Abdul Aziz sebagai anggota, serta Endang Sulastris sebagai sekretaris merangkap anggota. Yang berasal dari luar adalah saya dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

di tingkat kabupaten dan kota. Sekarang, seluruh mekanisme pemeriksaan pelanggaran kode etika dan penagakannya terkonsentrasi dan tersentralisasi di DKPP sebagai satu-satunya lembaga penegak kode etika penyelenggara pemilu, baik terhadap KPU dan jajarannya di seluruh Indonesia maupun terhadap Bawaslu dan jajarannya di seluruh Indonesia.

Karena itu, dari segi konsepsinya, kelembagaan DKPP yang baru ini benar-benar mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan etika yang sejalan dengan tradisi yang secara embrional sudah dimulai sejak terbentuk DK-KPU pertama kali pada tahun 2009, dapat terus dimantapkan keberadaannya. Meskipun namanya DKPP, tidak menggunakan istilah pengadilan, tetapi pada hakikat kedudukan, tugas, dan kewenangannya, lembaga ini adalah benar-benar merupakan lembaga peradilan etik, yaitu merupakan lembaga Pengadilan Etik pertama dalam sejarah Indonesia modern. Bahkan, saya sering menyatakan bahwa DKPP bukan hanya lembaga pengadilan etik pertama di Indonesia, tetapi juga di dunia, karena tidak ada negara manapun di dunia yang memiliki lembaga seperti DKPP ini.

Di negara-negara demokrasi yang lain, pada prinsipnya selalu ada lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Akan tetapi biasanya mereka hanya memiliki satu lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat independen. Tetapi di Indonesia, selain kita memiliki KPU, bangsa kita juga memerlukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga bersifat independen setara dan sederajat dengan KPU. Dengan demikian, pengertian penyelenggara pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 dioperasionalkan dengan pembentukan dua kelembagaan KPU dan Bawaslu yang terkait dalam 1 kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu. Namun, sejak tahun 2012, keberadaan kedua lembaga KPU dan Bawaslu itu masih juga dianggap belum mencukupi, sehingga pembentuk undang-undang sekali lagi menciptakan lembaga baru yang juga bersifat independen, yaitu DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu.

Tentu saja keberadaan lembaga baru bernama DKPP ini tidak disadari oleh pembentuk UU sendiri bahwa hal ini akan berkembang menjadi lembaga pengadilan etika. Akan tetapi oleh karena kita sudah mempunyai tradisi sejak sebelum dengan menyelenggarakan persidangan terbuka, maka saya dan kawan-kawan para anggota DKPP mencanangkan bahwa lembaga ini adalah lembaga pengadilan etika bagi para penyelenggara pemilu. Inilah lembaga peradilan etik pertama di Indonesia dan bahkan di dunia, dan kehadirannya diharapkan dapat menjadi model, menjadi contoh, agar semua lembaga penegak kode etik lainnya dapat mengembangkan praktik persidangan yang juga terbuka, sehingga pengertian kita tentang sistem peradilan etika dapat kita kembangkan ke semua bidang etika yang kita kembangkan di tanah.

Berdasarkan pengalaman DKPP itu pulalah maka pada tahun 2014 dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Badan Kehormatan DPR diubah namanya menjadi Mahkamah Kehormatan DPR. Dengan demikian lembaga penegak kode etika di lingkungan DPR resmi dikonstruksikan sebagai mahkamah, yaitu lembaga kehakiman yang menegakkan aturan etika. Setelah lembaga baru ini dibentuk, saya mendapat kehormatan untuk memberikan pandangan umum mengenai konsepsi dan mekanisme kerja mahkamah kehormatan ini, karena para perumus ide pembentukan mahkamah kehormatan ini di MPR menjadikan pengalaman DKPP dan buku saya "Etika Konstitusi dan Peradilan Etik" sebagai salah satu rujukan penting. Ketika Rancangan UU MD3 tersebut dibahas di DPR.

Sesudah praktik yang diprakarsai oleh DK-KPU dan kemudian DKPP, harus dicatat, ada pula kasus penting yang menyentak kesadaran publik tentang pentingnya penegakan kode etik sebagai proses peradilan yang terbuka, yaitu kasus pemberhentian hakim agung pertama dalam sejarah, yaitu Hakim Agung Ahmad Yamanie yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh majelis kode etik yang diketuai oleh Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, SH., 11 Desember 2012. Kasus Ahmad Yamanie ini dapat dijadikan contoh penting mengenai persidangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Hakim Agung. Kita bersyukur, persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang

memeriksanya diselenggarakan dengan cara terbuka, dan sanksi tegas yang dijatuhkan kepadanya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Inilah contoh kasus penting yang harus diapresiasi, sehingga kelak untuk seterusnya Komisi Yudisial akan bersidang juga secara terbuka dan pada saatnya komisi ini dapat kita sebut juga sebagai Pengadilan Etika bagi para hakim.

Untuk mendorong agar semua lembaga penegak kode etik melakukan hal yang sama, DKPP juga telah mengadakan pertemuan dengan 11 lembaga penegak kode etik di Jakarta pada tanggal 6-7 Desember 2012 yang lalu. Tidak semua lembaga mempunyai kondisi yang sama, sehingga tidak dapat dipukul-ratakan begitu saja untuk peberapan ide peradilan etika ini. Namun, banyak di antara lembaga-lembaga penegak kode etik yang ada dapat memulai suatu tradisi baru, yaitu tradisi keterbukaan. Sekarang kita hidup di zaman yang sudah sangat berbeda dari masa lalu. Usaha mengembangkan praktik mengenai peradilan etika ini pula yang ditindaklanjuti dengan diadakannya Konvensi Nasional Etika Berbangsa pada tahun 2017 yang diadakan atas Kerjasama MPR, KY, dan DKPP. Atas dorongan saya, Konvensi Nasional ke-2 kembali diadakan pada tahun 2020 atas Kerjasama MPR, KY, dan DKPP, terutama dalam rangka memasyarakatkan kesadaran etika berbangsa, dan TAP MPR No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang sampai sekarang masih berlaku resmi sebagai hukum, sehingga dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam sistem etika dalam dinamika kehidupan bernegara.

Dulu etika dan '*akhlaqul-karimah*', akhlak mulia cukup dikhutbahkan dan dijadikan materi kurikulum pendidikan. Sekarang hal itu tidak lagi mencukupi. Etika dan akhlak harus dirumuskan menjadi sesuatu yang konkrit dan terukur. Bahkan, etika yang konkrit dan sudah ditulis dan dituangkan dalam bentuk kode etik, tidak cukup dijadikan pajangan, tetapi harus benar-benar diterapkan dan ditegakkan melalui mekanisme yang melembaga secara resmi. Sistem etika harus didukung oleh infra-struktur yang fungsional dalam kehidupan bernegara.<sup>7</sup>

Sekarang sudah banyak lembaga penegak kode etik, tetapi cara kerjanya masih konvensional, tertutup, dengan asumsi lama bahwa masalah etika adalah masa '*private*' yang tidak boleh dibuka keluar. Sekarang kita sudah berada di zaman keterbukaan. Komunikasi social berlangsung terbuka dan dalam waktu yang sangat cepat menyebarkan pelbagai macam informasi. Jika ada orang yang dituduh melanggar kode etik, tidak ada orang yang dapat menghalangi bahwa tuduhan itu dalam waktu yang sangat singkat pasti sudah menyebar luas kemana-mana melalui media social yang tanpa batas. Jika orang yang dituduh secara terbuka demikian tidak diberi kesempatan membela diri juga secara terbuka, bagaimana mungkin kita dapat menegakkan keadilan etika?

Sidang tertutup pasti tidak dapat menyelesaikan kerusakan image atau citra yang berhubungan erat dengan reputasi dan kredibilitas seseorang. Apapun yang diputuskan di dalam sidang tertutup pasti menyisakan banyak dugaan. Bahkan dalam praktik, banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa sidang etika yang tertutup itu menjadi alasan untuk adanya penyelesaian secara adat. Misalnya, kasus sidang internal kode etik oleh Mahkamah Agung terhadap Hakim Agung Yamanie yang sebelumnya, diselesaikan dengan meminta yang bersangkutan mengundurkan diri. Demikian pula hakim konstitusi Arsyad Sanusi yang diputus oleh Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2010 dengan cara memberinya kesempatan untuk mengundurkan diri sebelum masa pension yang dalam praktiknya, tetapnya ia mengakhiri tugasnya formalnya bersamaan dengan masa pensiunnya.

<sup>7</sup> Menurut A. Giddens, untuk mengubah buruknya integritas dari pejabat public dibutuhkan perubahan terhadap modalitas sosial yaitu kerangka penafsiran, norma dan fasilitas. Perubahan kerangka penafsiran dan norma membutuhkan etika public terutama etika institusional yang dianggap mampu mengorganisir tanggungjawab melalui sanksi dan imbalan. Lihat Anthony Giddens, *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press, 1984.



#### IV. Kesimpulan

Oleh sebab itu, sekarang sudah saatnya kita memperkenalkan dan mempromosikan pentingnya sistem peradilan etika. Dengan dinamakan sebagai peradilan etik, maka itu berarti segala prinsip-prinsip yang berlaku di dunia peradilan hukum harus diterapkan juga di bidang etika. Misalnya, prinsip 'audi et alteram partem', bahwa semua pihak harus didengar atau diberi kesempatan untuk didengar. Demikian pula prinsip transparansi dan keterbukaan peradilan, juga harus dipraktikkan dalam proses penegakan kode etika. Dengan demikian dunia ilmu hukum harus menambah khazanah baru dalam objek kajiannya, yaitu sistem aturan etika dan sistem peradilan etika. Fakultas hukum juga harus mengajarkan tentang sistem kode etik sebagai aturan etika materielnya dan sistem beracaranya dalam proses peradilan sebagai aturan etika formalnya, seperti halnya hukum materiel dan hukum formil (hukum acara) di dunia peradilan hukum. Dengan demikian, jika di bidang hukum kita mengenal adanya pengertian tentang hukum materiel dan hukum formil, maka di bidang etika, kita juga dapat memperkenalkan pengertian tentang etika materiel dan etika formil yang dinisbatkan kepada prosedur penegakan kode etika sebagai etika materiel dimaksud.

Saya berharap, kaum ilmuwan hukum dan para akademisi jangan sampai ketinggalan dalam memahami dan ikut serta memperkembangkan ide-ide dan konsep-konsep pembangunan dan penataan sistem etika (*rule of ethics*) ini dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, materi etika konstitusi dan peradilan etika haruslah dijadikan mata kuliah tersendiri di lingkungan fakultas hukum di seluruh Indonesia. Yang diharapkan membantu memperkembangkan sistem etika ini yang bersifat terapan (*applied ethics*) ini, tentu bukanlah fakultas-fakultas ilmu agama ataupun sekolah-sekolah teologia dan fakultas-fakultas filsafat, tetapi fakultas hukum yang memang kaya dengan pengalaman dalam memperkembangkan kajian-kajian ilmu hukum dan praktik peradilan di bidang hukum untuk kepentingan pembinaan perilaku ideal dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kini dan mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Asshiddiqie, Jimly Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' dan 'Constitutional Law and Constitutional Ethics', Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Giddens, Anthony The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration, University of California Press, 1984.

Tamanaha, Brian Z. On the Rule of Law, History, Politics Theory, New York: Cambridge University Press, 2004,

##### Artikel Ilmiah

Abouharb, M. Rodwan, Laura P. Moyer & Megan Schmidt (2013) De Facto Judicial Independence and Physical Integrity Rights, Journal of Human Rights, 12:4, 367-396, DOI: 10.1080/14754835.2013.812461

##### Peraturan Perundang-Undangan

MPR RI, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vi/Mpr/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, <https://uu.vlsn.org/MPR/2001/TAP-MPR-2001-006-ETIKA-KEHIDUPAN-BERBANGSA.pdf>